



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.

5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
6. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam susunan organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas Kesehatan yang meliputi :

- a. UPTD Laboratorium Kelas A; dan
- b. UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A.

BAB III UPTD LABORATORIUM KESEHATAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

UPTD Laboratorium Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

UPTD Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan peningkatan mutu pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat serta melaksanakan urusan ketatausahaan.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

UPTD Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan peningkatan mutu pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Mutu;
 - d. Seksi Pelayanan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kelima
Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Keenam
Sub Bagian Tata Usaha

Paragraf 1
Tugas

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan aset, kearsipan dan dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perencanaan program;
- b. pelaksanaan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga dan aset;
- e. pelaksanaan kearsipan dan dokumentasi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Seksi Mutu

Paragraf 1
Tugas

Pasal 10

Seksi Mutu mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta melaksanakan pengendalian mutu internal dan mutu eksternal.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Seksi Mutu menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program kegiatan pengendalian mutu internal, mutu eksternal, patologi klinik, patologi mikrobiologi, toksikologi, dan kimia lingkungan;
- b. pelaksanaan pengendalian mutu internal patologi klinik, patologi mikrobiologi, toksikologi, dan kimia lingkungan;
- c. penyelenggaraan mutu eksternal, pemantapan mutu eksternal, patologi klinik, patologi mikrobiologi, toksikologi dan kimia lingkungan;
- d. pelaksanaan supervisi dan bimbingan teknis bidang laboratorium kesehatan;
- e. pelaksanaan sistem manajemen mutu laboratorium kesehatan;
- f. Pengendalian, penyimpanan dan perbaikan dokumen mutu;
- g. pelaksanaan validasi dan verifikasi metode pemeriksaan laboratorium;
- h. pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana laboratorium kesehatan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Seksi Pelayanan

Paragraf 1
Tugas

Pasal 12

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan pelayanan laboratorium patologi klinik, patologi mikrobiologi, toksikologi, radiologi dan kimia lingkungan.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Seksi Pelayanan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program kegiatan pemeriksaan spesimen secara kimia lingkungan dan patologi klinik, mikrobiologi, toksikologi klinis, radiologi di laboratorium dan di lapangan;
- b. penyiapan bahan penunjang pelaksanaan pemeriksaan spesimen secara kimia lingkungan dan patologi klinik, mikrobiologi, toksikologi klinis, radiologi di laboratorium dan di lapangan;
- c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemeriksaan spesimen secara kimia dan patologi klinik di laboratorium dan di lapangan;
- d. penyiapan dan membuat reagensia serta bahan penunjang lainnya untuk pemeriksaan kimia dan patologi klinik;
- e. pemeriksaan kimia lingkungan dan patologi klinik, mikrobiologi, toksikologi klinis dan radiologi di laboratorium dan di lapangan;
- f. pelaksanaan pengambilan spesimen lingkungan dan klinis di lapangan;
- g. pemeriksaan toksikologi lingkungan, logam berat, makanan dan minuman dan toksikologi klinis yaitu logam berat dalam spesimen manusia, alkohol dan narkoba;
- h. pelaksanaan pemeriksaan mikrobiologi klinis dan lingkungan;
- i. pelaksanaan pemantauan lingkungan kesehatan masyarakat; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya

BAB IV
UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 14

UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 15

UPTD Balai Pelatihan Kesehatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta melaksanakan pelatihan, pengajaran dan teknologi pendidikan di bidang kesehatan serta melaksanakan urusan ketatausahaan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, UPTD Balai Pelatihan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional pelatihan kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelatihan kesehatan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelatihan kesehatan;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- e. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Pelatihan Kesehatan, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Teknologi Pendidikan
 - d. Seksi Pengajaran; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Kepala UPTD

Pasal 18

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16.

Bagian Keenam
Sub Bagian Tata Usaha

Paragraf 1
Tugas

Pasal 19

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan aset, kearsipan dan dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perencanaan program;
- b. pelaksanaan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga dan aset;
- e. pelaksanaan kearsipan dan dokumentasi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Seksi Teknologi Pendidikan dan Pelatihan

Paragraf 1
Tugas

Pasal 21

Seksi Teknologi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas menyiapkan, menyusun, merancang program dan mengembangkan metode pelatihan kesehatan.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Seksi Teknologi Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program teknologi pendidikan dan pelatihan;
- b. pengawasan dan pengendalian kegiatan teknologi pendidikan dan pelatihan;
- c. penyiapan bahan penyusunan pengembangan media teknologi pendidikan dan pelatihan;
- d. penyiapan bahan pelatihan teknis dan penyebarluasan informasi diklat teknis dan fungsional bidang kesehatan;
- e. penyiapan bahan akreditasi pelatihan teknis dan fungsional kesehatan;
- f. penyiapan bahan evaluasi pasca pelatihan diklat teknis dan fungsional kesehatan di Kabupaten/Kota; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Seksi Pengajaran

Paragraf 1
Tugas

Pasal 23

Seksi Pengajaran mempunyai tugas menyiapkan, melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyelenggaraan pengajaran.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Seksi Pengajaran menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program kegiatan pengajaran;
- b. pengawasan dan pengendalian kegiatan pengajaran;
- c. penyiapan bahan pengajaran dan proses belajar mengajar terhadap Widyaiswara dan fasilitator;
- d. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi proses belajar mengajar dan kajian berdasarkan program untuk mengetahui capaian program;
- e. pelaksanaan administrasi sertifikat peserta latih antara lain sertifikasi administrasi Widyaiswara; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 26

- (1) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (3) Penempatan pegawai pada UPTD harus memenuhi kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
JABATAN

Pasal 27

- (1) Kepala UPTD adalah adalah Jabatan Administrator atau Jabatan Eselon IIIb.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Pengawas atau Jabatan Eselon IVa.

BAB IX
TATA KERJA

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap Kepala UPTD wajib bertanggung jawab untuk :

- a. melaksanakan peta proses bisnis di lingkungan masing-masing;
 - b. meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menetapkan standar pelayanan, melaksanakan standar pelayanan minimal, melaksanakan survei kepuasan masyarakat, dan inovasi pelayanan publik dilingkungan masing-masing;
 - c. meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan masing-masing; dan
 - d. meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan masing-masing.
- (3) Setiap Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib :
- a. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
 - b. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu; dan
 - c. melaksanakan pengawasan melekat.
- (4) Setiap laporan dari bawahnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 29

Apabila Kepala UPTD berhalangan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala UPTD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 31

Segala Biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pejabat UPTD pada Dinas Kehutanan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap melaksanakan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan sampai dengan dilantiknya pejabat berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 96), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 15 April 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR


Diundangkan di Samarinda
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MEILIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,




H. SUROTO, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR
TAHUN TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS
KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM KESEHATAN



Samarinda 15 April 2019
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd


ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR
TAHUN TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS
KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI PELATIHAN KESEHATAN



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


H. SUROTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19620527 198503 1 006

Samarinda 15 April 2019
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR